



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 488 Tahun 2016

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/PRODI DAN KEPALA LABORATORIUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
PERIODE 2016-2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, maka di pandang perlu mengangkat Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ketua Prodi Ilmu Falak, Kepala Laboratorium Falak dan Kepala Laboratorium Multimedia periode 2016-2019.
  - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas dalam melaksanakan kegiatan di maksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani surat Keputusan;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Rektor Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar;
  8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 326 C Tahun 2014 tentang Kalender Akademik;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tgl 01 Maret 2016

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (muamalah), KETUA PRODI ILMU FALAK, KEPALA LABORATORIUM FALAK DAN KEPALA LABORATORIUM MULTIMEDIA PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PERIODE 2016-2019.
- Pertama** : Mengangkat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dan selanjutnya mengangkat kembali dalam sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314.2016 Tgl 7 Des 2015 Tahun Anggaran 2016;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 22 September 2016

An. Rektor,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PROF. DR. DARUSSALAM, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

**Tembusan :**

- Yth. 1. Rektor UIN Alauddin di Samata-Gowa;  
2. Para Dekan dalam lingkungan UIN Alauddin di Samata-Gowa



Lampiran 1 :

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN  
ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN KETUA  
JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (muamalah),  
KETUA PRODI ILMU FALAK, KEPALA LABORATORIUM FALAK  
DAN KEPALA LABORATORIUM MULTIMEDIA PADA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM PERIODE 2016-2019.**

No	Nama / NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	2	3	4
1.	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd NIP. 19690606 199403 2 003	Dosen	Ketua Prodi Ilmu Falak
2.	A. Intan Cahyani, S. Ag, M. Ag NIP. 19720719 200003 2 002	Kepala Laboratorium Multimedia	Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.	Dr. Alimuddin, M. Ag NIP. 19720302 200501 1 005	Dosen	Kepala Laboratorium Falak
4.	Abdi Widjaja, SS, M. Ag NIP. 19711005 200501 1 009	Dosen	Kepala Laboratorium Multimedia

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 22 September 2016

An. Rektor,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PROF. DR. DARUSSALAM, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003